



PUTUSAN

Nomor 1236/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap **RHENII LAST AM A als FIKA;**
2. Tempat lahir **Jakarta;**
3. Umur / tgl. lahir **34 tahun / 29 September 1983;**
4. Jenis kelamin **Perempuan;**
5. Bangsa **Indonesia;**
6. Tempat tinggal **Jalam Cempaka Baru V/29A RT 010 RW 007, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat; Islam;**
7. Agama **Ibu Rumah Tangga;**
8. Pekerjaan **❖ Terdakwa ditangkap dari tanggal 25 Agustus 2017**

sampai dengan tanggal 26

Agustus 2017;

- ❖ Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
 2. Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1236/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr. tanggal 2 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - **Penetapan Majelis Hakim Nomor 1236/Pid.B/2017/ PN Jkt.Utr. tanggal 6 November 2017 tentang penetapan hari sidang;**



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RHENI ILASTAMA als FIKA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RHENI ILASTAMA als FIKA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas dari toko mas Mudjur No. 004294 dan 4 (empat) lembar nota pembelian cincin, gelang emas, kalung emas dari toko Sinar Jaya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia, Terdakwa **RHENI ILASTAMA als FIKA** bersama-sama dengan LIA GITANI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di ITC Mangga Dua Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa bersama dengan LIA GITANI datang ke daerah Pisang Batu Jakarta Pusat untuk menemui Ketua Majelis Taklim kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi KANI binti TAKWAD lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi KANI binti TAKWAD bahwa akan mengadakan acara Halal Bihalal dari sebuah Bank di ITC Mangga Dua Jakarta Utara, lalu Terdakwa meminta perwakilan dari Majelis Taklim daerah Pisang Batu untuk mengikuti wawancara dan mengambil seragam dan akan diberi santunan, lalu saksi KANI binti TAKWAD bersedia untuk mengikuti acara tersebut dan membawa teman- temannya yakni SITI JURIAH, Hj. ROSIDAH, MARYAM, pergi ke ITC Mangga Dua bersama dengan Terdakwa dan sebelum berangkat, Terdakwa meminta agar peserta yang ikut untuk membawa perhiasan emas;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi KANI binti TAKWAD beserta SITI JURIAH, Hj. ROSIDAH, MARYAM, sampai di ITC Mangga Dua persisnya di lantai 2, lalu Terdakwa menyuruh agar melepas perhiasan yang dibawa dan dikumpulkan kedalam tas dan dititipkan kepada kepada penjaga warung Mpe-Mpe yang ada ditempat tersebut dengan alasan karena acara santunan tidak boleh membawa perhiasan kedalam lalu saksi KANI binti TAKWAD melepas perhiasan berupa gelas emas 6 buah seberat 30 gram, cincin emas 3 buah seberat 12 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Duos berikut surat-surat penting, lalu saksi SITI DJURIAH dengan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 buah kalung emas dan surat-surat penting lainnya dan saksi Hj ROSIDAH barang berupa



7 (tujuh) buah gelang emas seberat 7 gram, cincin emas seberat 5 gram dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan kedalam tas milik saksi KANI binti TAKWAD dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe kemudian Terdakwa membawa dua orang kelantai IV dan setelah sampai di lantai IV, Terdakwa turun lagi membawa dua orang peserta ke lantai IV namun tempat yang terpisah, lalu Terdakwa meninggalkan para saksi korban dan turun kelantai 2 kemudian Terdakwa mengambil tas titipan berisi perhiasan milik para saksi korban lalu Terdakwa pergi menemui LIA GITANI yang sudah menunggu diluar ITC Mangga Dua kemudian Terdakwa bersama dengan LIA GITANI pergi untuk menjual perhiasan tersebut dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kepada para saksi korban ada acara halal bihalal di ITC Mangga Dua adalah akal-akalan Terdakwa karena sebenarnya tidak ada acara tersebut ITC Mangga Dua, hal tersebut dilakukan Terdakwa agar para saksi korban percaya dan membawa barang perhiasan kemudian setelah sampai di ITC Mangga Dua Terdakwa menyuruh mengumpulkan barang perhiasan dengan tujuan agar lebih mudah untuk diambil oleh Terdakwa karena sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban KANI binti TAKWAD mengalami kerugian sekitar Rp 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), saksi korban SITI DJURIAH mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi korban Hj ROSIDAH mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa **RHENI ILASTAMA als FIKA** bersama-sama dengan LIA GITANI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di ITC Mangga Dua Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa bersama dengan LIA GITANI datang ke daerah Pisang Batu Jakarta Pusat untuk menemui Ketua Majelis Taklim kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi KANI binti TAKWAD lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi KANI binti TAKWAD bahwa akan mengadakan acara Halal Bihalal dari sebuah Bank di ITC Mangga Dua Jakarta Utara, lalu Terdakwa meminta perwakilan dari Majelis Taklim daerah Pisang Batu untuk mengikuti wawancara dan mengambil seragam dan akan diberi santunan, lalu saksi KANI binti TAKWAD bersedia untuk mengikuti acara tersebut dan membawa teman- temannya yakni SITI JURIAH, Hj. ROSIDAH, MARYAM, pergi ke ITC Mangga Dua bersama dengan Terdakwa dan sebelum berangkat, Terdakwa meminta agar peserta yang ikut untuk membawa perhiasan emas;

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi KANI binti TAKWAD beserta SITI JURIAH, Hj. ROSIDAH, MARYAM, sampai di ITC Mangga Dua persisnya di lantai 2, lalu Terdakwa menyuruh agar melepas perhiasan yang dibawa dan dikumpulkan kedalam tas dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe yang ada ditempat tersebut dengan alasan karena acara santunan tidak boleh membawa perhiasan kedalam lalu saksi KANI binti TAKWAD melepas perhiasan berupa gelang emas 6 buah seberat 30 gram, cincin emas 3 buah seberat 12 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Duos berikut surat-surat penting, lalu saksi SITI DJURIAH dengan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 buah kalung emas dan surat-surat penting lainnya dan saksi Hj ROSIDAH barang berupa 7 (tujuh) buah gelang emas seberat 7 gram, cincin emas seberat 5 gram dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram kemudian barang- barang tersebut dikumpulkan kedalam tas milik saksi KANI binti TAKWAD dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe kemudian Terdakwa membawa dua orang kelantai IV dan setelah sampai di lantai IV, Terdakwa turun lagi membawa dua orang peserta ke lantai IV namun tempat yang terpisah, lalu Terdakwa meninggalkan para saksi korban dan turun kelantai 2 kemudian Terdakwa mengambil tas titipan berisi perhiasan milik para t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban lalu Terdakwa pergi menemui LIA GITANI yang sudah menunggu diluar ITC Mangga Dua kemudian Terdakwa bersama dengan LIA GITANI pergi untuk menjual perhiasan tersebut dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kepada para saksi korban ada acara halal bihalal di ITC Mangga Dua adalah akal-akalan Terdakwa karena sebenarnya tidak ada acara tersebut ITC Mangga Dua, hal tersebut dilakukan Terdakwa agar para saksi korban percaya dan membawa barang perhiasan kemudian setelah sampai di ITC Mangga Dua Terdakwa menyuruh mengumpulkan barang perhiasan dengan tujuan agar lebih mudah untuk diambil oleh Terdakwa karena sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban KANI binti TAKWAD mengalami kerugian sekitar Rp 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), saksi korban SITI DJURIAH mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi korban Hj ROSIDAH mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kani Binti Takwad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi selaku Ketua Majelis Taklim di daerah Pisang Batu, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa akan mengadakan acara Halal Bihalal dari sebuah Bank di ITC Mangga Dua Jakarta Utara;

Ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa meminta perwakilan dari Majelis Taklim daerah Pisang Batu untuk mengikuti wawancara dan mengambil seragam serta akan diberi santunan untuk anak yatim dan ibu-ibu pengajian namun sebelum berangkat, Terdakwa meminta agar peserta yang ikut untuk membawa perhiasan emas;

Bahwa Saksi bersedia untuk mengikuti acara tersebut dan membawa teman-teman Saksi yakni Siti Juriah, Hj. Rosidah, dan Maryam, pergi ke ITC Mangga Dua bersama dengan Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Saksi, Siti Juriah, Hj. Rosidah, dan Maryam, sampai di ITC Mangga Dua persisnya di lantai 2, lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi agar melepas perhiasan yang dibawa dan dikumpulkan kedalam tas dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe yang ada di tempat tersebut dengan alasan karena acara santunan tidak boleh membawa perhiasan ke dalam;

Bahwa lalu Saksi melepas perhiasan berupa gelang emas 6 buah seberat 30 gram, cincin emas 3 buah seberat 12 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Duos berikut surat-surat penting, saksi SITI DJURIAH dengan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 buah kalung emas dan surat-surat penting lainnya dan saksi Hj ROSIDAH barang berupa 7 (tujuh) buah gelang emas seberat 7 gram, cincin emas seberat 5 gram dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Bahwa kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan ke dalam tas milik Saksi dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe kemudian Terdakwa membawa Saksi dan saksi Siti Djuriah ke lantai IV katanya untuk wawancara;

Bahwa setelah sampai di lantai IV, Terdakwa meninggalkan Saksi dan saksi Siti Djuriah untuk memanggil teman-teman Saksi dan setelah lama menunggu lalu Saksi dan saksi Siti Djuriah turun kelantai 2 hendak mengambil tas titipan di tukang empek-empek namun tas beserta isinya telah diambil oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi mau mengikuti ajakan Terdakwa pergi ke ITC Mangga Dua karena dijanjikan santunan untuk anak yatim;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dijukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas dari toko mas Mudjur No. 004294 adalah nota pembelian cincin emas milik Saksi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Siti Djuariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keuarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa yang diantar oleh Andur datang ke rumah Kani Binti Takwad, lalu beberapa saat kemudian Kani Binti Takwad Saksi selaku Ketua Majelis Taklim di daerah Pisang Batu, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, memanggil Saksi yang kebetulan rumah Saksi tidak jauh dari rumah Kani Binti Takwad, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Kani Binti Takwad, lalu Saksi dan Kani Binti Takwad ngobrol dengan Terdakwa;

Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyampaikan bahwa akan ada acara santunan anak yatim di Ancol tetapi ibu-ibu pengajian diminta untuk mengambil seragam di ITC Mangga Dua dan akan diadakan wawancara kemudian Terdakwa menyuruh ibu-ibu berdandan heboh selayaknya pergi ke undangan menggunakan perhiasan;

Bahwa kemudian Kani Binti Takwad menelpon Hj. Rosidah untuk ikut ke ITC Mangga Dua mengambil baju untuk acara santunan anak yatim, lalu tak lama kemudian datang Hj. Rosidah, dan Maryam, selanjutnya Saksi, Kani Binti Takwad, Hj. Rosidah dan Maryam bersama Terdakwa menuju ke ITC Mangga Dua menggunakan angkot;

Bahwa setelah tiba di ITC Mangga DUa Saksi bersama teman-teman makan di warung mpek-mpek Amin di lantai 2, lalu Terdakwa meminta agar ibu-ibu melepas barang dan perhiasan yang digunakan dan disimpan pada tas Saksi;

Bahwa Kani Binti Takwad sempat prates kepada Terdakwa karena awalnya diminta untuk menggunakan perhiasan kenapa dilepas, tetapi Terdakwa meyakinkan bahwa saat wawancara tidak diperkenankan membawa perhiasan dan barang-barang berharga, akhirnya Saksi dan teman-teman melepas barang dan perhiasan yang digunakan dan disimpan pada tas Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang dan perhiasan sudah masuk ke dalam tasyang Saksi gunakan lalu Terdakwa berkata bahwa yang terlebih dahulu wawancara adalah Kani Binti Takwad dan Hj. Rosidah kemudian Kani Binti Takwad dan Hj. Rosidah ditemani Terdakwa naik ke lantai 4;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dan Maryam yang masih berada di warung mpek-mpek, selanjutnya Terdakwa meminta agar tas milik Saksi yang berisi barang dan perhiasan tersebut dititipkan ke warung tersebut karena saat wawancara tidak diperkenankan membawa tas;

Bahwa saat itu Saksi sempat curiga dan menolak tas tersebut dititipkan namun Terdakwa mengatakan bahwa barang miliknya pun dititipkan di warung tersebut, lalu Saksi dan Terdakwa menitipkan tas Saksi yang berisi barang-barang tersebut di warung mpek-mpek tersebut;

Bahwa kemudian Saksi bersama Maryam dan Terdakwa menuju ke lantai 3, lalu Saksi diminta menunggu di eskalator lantai 3, kemudian Maryam berkata bahwa ada seorang temannya yang sudah tiba di loby ITC Mangga Dua dan Maryam akan menjemput selanjutnya Terdakwa minta ikut menjemput kemudian Maryam dan Terdakwa turun ke loby;

Bahwa tak lama kemudian Maryam kembali ke tempat Saksi menunggu lalu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa yang dijawab oleh Maryam bahwa Terdakwa mau fotokopi KTP dan saksi menjawab bahwa fotokopi KTP sudah ada sama Saksi;

Bahwa kemudian datang Kani Binti Takwad dan Hj. Rosidah menanyakan keberadaan Terdakwa dan tas milik Saksi yang berisi perhiasan dan barang-barang tersebut, lalu Saksi menjawab bahwa tas tersebut aman karena sudah dititipkan di warung mpek-mpek;

Bahwa selanjutnya Saksi bersama Kani Binti Takwad dan Hj. Rosidah mencari warung tempat makan mpek-mpek namun pada saat tiba di warung mpek-mpek tersebut ternyata tas milik Saksi yang sebelumnya dititipkan di warung tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian dengan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 buah kalung emas yang totalnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Hj. Rosidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ditelpon oleh Kani Binti Takwad supaya datang ke rumahnya lalu Saksi datang ke rumah Kani Binti Takwad, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Kani Binti Takwad, dan ternyata sudah ada Siti Djuariyah dan Maryam lalu Saksi, Kani Binti Takwad, Siti Djuariyah dan Maryam ngobrol dengan Terdakwa;

Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyampaikan bahwa akan ada acara santunan anak yatim di Ancol tetapi ibu-ibu pengajian diminta untuk mengambil seragam di ITC Mangga Dua dan akan diadakan wawancara kemudian Terdakwa menyuruh ibu-ibu berdandan heboh selayaknya pergi ke undangan menggunakan perhiasan;

Bahwa selanjutnya Saksi, Kani Binti Takwad, Siti Djuariyah dan Maryam bersama Terdakwa menuju ke ITC Mangga Dua menggunakan angkot;

Bahwa setelah tiba di ITC Mangga Dua, Saksi bersama teman-teman makan di warung mpek-mpek Amin di lantai 2, lalu Terdakwa meminta agar ibu-ibu melepas barang dan perhiasan yang digunakan dan disimpan pada tas Saksi;

Bahwa Kani Binti Takwad sempat protes kepada Terdakwa karena awalnya diminta untuk menggunakan perhiasan kenapa dilepas, tetapi Terdakwa meyakinkan bahwa saat wawancara tidak diperkenankan membawa perhiasan dan barang-barang berharga, akhirnya Saksi dan teman-teman melepas barang dan perhiasan yang digunakan dan disimpan pada tas Siti Djuariyah;

Bahwa setelah barang dan perhiasan sudah masuk ke dalam tas Siti Djuariyah, lalu Terdakwa berkata bahwa yang terlebih dahulu wawancara adalah Saksi dan Kani Binti Takwad kemudian Saksi dan Kani Binti Takwad ditemani Terdakwa naik ke lantai 4;

Bahwa setelah sampai di lantai 4 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Kani Binti Takwad menunggu karena Terdakwa mau memfotokopi KTP;

Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung datang, lalu Saksi dan Kani Binti Takwad turun ke lantai 2 namun Siti Djuariyah dan Maryam sudah tidak ada di warung mpek-mpek, kemudian Saksi dan Kani Binti Takwad kembali ke lantai 4 untuk mencari Siti Djuariyah dan Maryam;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Siti Djuariyah dan Maryam lalu Kani Binti Takwad menanyakan keberadaan Terdakwa dan tas milik Siti Djuariyah yang berisi perhiasan dan barang-barang tersebut, lalu Siti Djuariyah menjawab bahwa tas tersebut aman karena sudah ditipkan di warung mpek-mpek Amin di lantai 2;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Kani Binti Takwad dan Siti Djuariyah mencari warung tempat makan mpek-mpek Amin namun pada saat tiba di warung mpek-mpek Amin tersebut ternyata tas milik Siti Djuariyah yang sebelumnya ditipkan di warung tersebut sudah diambil oleh Terdakwa; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian dengan barang berupa barang berupa 7 (tujuh) buah gelang emas seberat 7 gram, cincin emas seberat 5 gram dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram yang totalnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 4. Hadi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;

Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Sektor Pademangan Jakarta Utara; Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 WIB ketika Saksi sedang bertugas jaga mendapat laporan dari Korban Kani Binti Takwad sehubungan telah terjadi tindak pidana penipuan di ITC Mangga Dua lantai II (rumah makan mpek-mpek Amin) Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan laporan Korban bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa dengan berpura-pura mencari anak yatim untuk diberi santunan, lalu Terdakwa meminta untuk mengumpulkan ibu-ibu pengajian untuk hadir di acara santunan anak yatim di Ancol dan diminta untuk mengambil seragam di ITC Mangga Dua, selanjutnya Terdakwa menyuruh mengumpulkan perhiasan korban dan ditipkan di warung makan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian masing-masing : KANI binti TAKWAD berupa gelang emas 6 buah seberat 30 gram, cincin emas 3 buah seberat 12 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Duos berikut surat-surat penting, SITI DJURIAH

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 buah kalung emas dan surat-surat penting lainnya dan Hj. ROSIDAH barang berupa 7 (tujuh) buah gelang emas seberat 7 gram, cincin emas seberat 5 gram dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, lalu Saksi bersama Mochtar Wibowo melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa, kemudian setelah mengetahui tempat tinggal Terdakwa lalu Saksi bersama Mochtar Wibowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Kp. Irian RT 12 Kel. Kemayoran Jakarta Pusat namun tidak ditemukan barang bukti; Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut; Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama Lia Gitani (belum tertangkap), adapun peranan Terdakwa melakukan tipu daya dan mengambil barang-barang milik Korban; Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan dengan modus yang sama di MOI Kelapa Gading dan Mall Pluit; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Mochtar Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;

Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Sektor Pademangan Jakarta Utara; Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 WIB ketika Saksi sedang bertugas jaga mendapat laporan dari Korban Kani Binti Takwad sehubungan telah terjadi tindak pidana penipuan di ITC Mangga Dua lantai II (rumah makan mpek-mpek Amin) Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan laporan Korban bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa dengan berpura-pura mencari anak yatim untuk diberi santunan, lalu Terdakwa meminta untuk mengumpulkan ibu-ibu pengajian untuk hadir di acara santunan anak yatim di Ancol dan diminta untuk mengambil seragam di ITC Mangga Dua, selanjutnya Terdakwa



menyuruh mengumpulkan perhiasan korban dan dititipkan di warung makan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian masing-masing : KANI binti TAKWAD berupa gelang emas 6 buah seberat 30 gram, cincin emas 3 buah seberat 12 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Duos berikut surat-surat penting, SITI DJURIAH berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 buah kalung emas dan surat-surat penting lainnya dan Hj. ROSIDAH barang berupa 7 (tujuh) buah gelang emas seberat 7 gram, cincin emas seberat 5 gram dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Bahwa setelah menerima laporan tersebut, lalu Saksi bersama Hadi Santoso melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa, kemudian setelah mengetahui tempat tinggal Terdakwa lalu Saksi bersama Hadi Santoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Kp. Irian RT 12 Kel. Kemayoran Jakarta Pusat namun tidak ditemukan barang bukti;

Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama Lia Gitani (belum tertangkap), adapun peranan Terdakwa melakukan tipu daya dan mengambil barang-barang milik Korban;

Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan dengan modus yang sama di MOI Kelapa Gading dan Mall Pluit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan TERDAKWA RHENIILASTAMA als FIKA pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;

Bahwa awalnya Lia Gitani (belum tertangkap) mencari informasi/data Majelis Taklim di daerah Pisang Batu Jakarta Pusat, setelah mendapatkan data dimaksud lalu diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa bersama dengan Lia Gitani datang ke daerah Pisang Batu Jakarta Pusat untuk menemui Ketua Majelis Taklim namun Lia Gitani hanya mengantarkan Terdakwa sampai di gang;



Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada seseorang lalu diantar bertemu dengan Ketua Majelis Taklim yaitu Kani Binti Takwad, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Kani Binti Takwad bahwa akan mengadakan acara Halal Bihalal dari sebuah Bank di ITC Mangga Dua Jakarta Utara; Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta perwakilan dari Majelis Taklim daerah Pisang Batu untuk mengikuti wawancara dan mengambil seragam dan akan diberi santunan, lalu Kani Binti Takwad bersedia untuk mengikuti acara tersebut dan membawa teman-temannya yakni Siti Djuriah, Hj. Rosidah, Maryam, pergi ke ITC Mangga Dua bersama dengan Terdakwa dan sebelum berangkat, Terdakwa meminta agar peserta yang ikut untuk membawa perhiasan emas;

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Kani Binti Takwad beserta Siti Djuariah, Hj. Rosidah, dan Maryam, sampai di ITC Mangga Dua persisnya di lantai 2, lalu Terdakwa menyuruh agar melepas perhiasan yang dibawa dan dikumpulkan kedalam tas dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe yang ada ditempat tersebut dengan alasan karena acara santunan tidak boleh membawa perhiasan ke dalam;

Bahwa kemudian Kani Binti Takwad melepas perhiasan berupa gelas emas 6 buah seberat 30 gram, cincin emas 3 buah seberat 12 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Duos berikut surat-surat penting, Siti Djuriah dengan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 buah kalung emas dan surat-surat penting lainnya dan Hj. Rosidah barang berupa 7 (tujuh) buah gelang emas seberat 7 gram, cincin emas seberat 5 gram dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dikumpulkan ke dalam tas milik Siti Djuariah dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe kemudian Terdakwa membawa dua orang kelantai IV dan setelah sampai di lantai IV, Terdakwa turun lagi membawa dua orang peserta ke lantai IV namun tempat yang terpisah;

Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan para saksi korban dan turun kelantai 2 kemudian Terdakwa mengambil tas titipan berisi perhiasan milik para saksi korban lalu Terdakwa pergi menemui Lia Gitani yang sudah menunggu diluar ITC Mangga Dua kemudian Terdakwa bersama dengan Lia Gitani pergi untuk menjual perhiasan tersebut dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang bagian Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kepada para saksi korban ada acara halal bihalal di ITC Mangga Dua adalah akal-akalan Terdakwa karena sebenarnya tidak ada acara tersebut ITC Mangga Dua, hal tersebut dilakukan Terdakwa agar para saksi korban percaya dan membawa barang perhiasan kemudian setelah sampai di ITC Mangga Dua Terdakwa menyuruh mengumpulkan barang perhiasan dengan tujuan agar lebih mudah untuk diambil oleh Terdakwa karena sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2010 dalam perkara penipuan di daerah Jakarta Utara dan menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas dari toko mas Mudjur No. 004294 dan 4 (empat) lembar nota pembelian cincin, gelang emas, kalung emas dari toko Sinar Jaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidooi), maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya Lia Gitani (belum tertangkap) mencari informasi/data Majelis Taklim di daerah Pisang Batu Jakarta Pusat, setelah mendapatkan data dimaksud lalu diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa bersama dengan Lia Gitani datang ke daerah Pisang Batu Jakarta Pusat untuk menemui

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Taklim namun Lia Gitani hanya mengantar Terdakwa sampai di gang;

Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada seseorang lalu diantar bertemu dengan Ketua Majelis Taklim yaitu Kani Binti Takwad, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Kani Binti Takwad bahwa akan mengadakan acara Halal Bihalal dari sebuah Bank di ITC Mangga Dua Jakarta Utara; Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta perwakilan dari Majelis Taklim daerah Pisang Batu untuk mengikuti wawancara dan mengambil seragam dan akan diberi santunan, lalu Kani Binti Takwad bersedia untuk mengikuti acara tersebut dan membawa teman-temannya yakni Siti Djuriah, Hj. Rosidah, Maryam, pergi ke ITC Mangga Dua bersama dengan Terdakwa dan sebelum berangkat, Terdakwa meminta agar peserta yang ikut untuk membawa perhiasan emas;

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Kani Binti Takwad beserta Siti Djuariah, Hj. Rosidah, dan Maryam, sampai di ITC Mangga Dua persisnya di lantai 2, lalu Terdakwa menyuruh agar melepas perhiasan yang dibawa dan dikumpulkan kedalam tas dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe yang ada ditempat tersebut dengan alasan karena acara santunan tidak boleh membawa perhiasan ke dalam;

Bahwa kemudian Kani Binti Takwad melepas perhiasan berupa gelas emas 6 buah seberat 30 gram, cincin emas 3 buah seberat 12 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Duos berikut surat-surat penting, Siti Djuriah dengan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 buah kalung emas dan surat-surat penting lainnya dan Hj. Rosidah barang berupa 7 (tujuh) buah gelang emas seberat 7 gram, cincin emas seberat 5 gram dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dikumpulkan ke dalam tas millk Siti Djuariah dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe kemudian Terdakwa membawa dua orang kelantai IV dan setelah sampai di lantai IV, Terdakwa turun lagi membawa dua orang peserta ke lantai IV namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang terpisah;

Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan para Saksi Korban dan turun kelantai 2 kemudian Terdakwa mengambil tas titipan berisi perhiasan milik para Saksi Korban lalu Terdakwa pergi menemui Lia Gitani yang sudah menunggu diluar ITC Mangga Dua kemudian Terdakwa bersama dengan Lia Gitani pergi untuk menjual perhiasan tersebut dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Bahwa uang bagian Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kepada para saksi korban ada acara halal bihalal di ITC Mangga Dua adalah akal-akalan Terdakwa karena sebenarnya tidak ada acara tersebut ITC Mangga Dua, hal tersebut dilakukan Terdakwa agar para saksi korban percaya dan membawa barang perhiasan kemudian setelah sampai di ITC Mangga Dua Terdakwa menyuruh mengumpulkan barang perhiasan dengan tujuan agar lebih mudah untuk diambil oleh Terdakwa karena sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban KANI binti TAKWAD mengalami kerugian sekitar Rp 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), saksi korban SITI DJURIAH mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi korban Hj ROSIDAH mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau :

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu untuk dipertimbangkan sebagaimana diatur dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Tentang unsur “ Barang siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Rheni Ilastama als Fika sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

Bahwa awalnya Lia Gitani (belum tertangkap) mencari informasi/data Majelis Taklim di daerah Pisang Batu Jakarta Pusat, setelah mendapatkan data dimaksud lalu diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa bersama dengan Lia Gitani datang ke daerah Pisang Batu Jakarta Pusat untuk



menemui Ketua Majelis Taklim namun Lia Gitani hanya mengantar Terdakwa sampai di gang;

Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada seseorang lalu diantar bertemu dengan Ketua Majelis Taklim yaitu Kani Binti Takwad, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Kani Binti Takwad bahwa akan mengadakan acara Halal Bihalal dari sebuah Bank di ITC Mangga Dua Jakarta Utara; Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta perwakilan dari Majelis Taklim daerah Pisang Batu untuk mengikuti wawancara dan mengambil seragam dan akan diberi santunan, lalu Kani Binti Takwad bersedia untuk mengikuti acara tersebut dan membawa teman-temannya yakni Siti Djuriah, Hj. Rosidah, Maryam, pergi ke ITC Mangga Dua bersama dengan Terdakwa dan sebelum berangkat, Terdakwa meminta agar peserta yang ikut untuk membawa perhiasan emas;

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Kani Binti Takwad beserta Siti Djuariah, Hj. Rosidah, dan Maryam, sampai di ITC Mangga Dua persisnya di lantai 2, lalu Terdakwa menyuruh agar melepas perhiasan yang dibawa dan dikumpulkan kedalam tas dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe yang ada ditempat tersebut dengan alasan karena acara santunan tidak boleh membawa perhiasan ke dalam;

Bahwa kemudian Kani Binti Takwad melepas perhiasan berupa gelas emas 6 buah seberat 30 gram, cincin emas 3 buah seberat 12 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Duos berikut surat-surat penting, Siti Djuriah dengan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 buah kalung emas dan surat-surat penting lainnya dan Hj. Rosidah barang berupa 7 (tujuh) buah gelang emas seberat 7 gram, cincin emas seberat 5 gram dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dikumpulkan ke dalam tas milik Siti Djuariah dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe kemudian Terdakwa membawa dua orang kelantai IV dan setelah sampai di lantai IV, Terdakwa turun lagi membawa dua orang peserta ke lantai IV namun tempat yang terpisah;

Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan para Saksi Korban dan turun kelantai 2 kemudian Terdakwa mengambil tas titipan berisi perhiasan milik para Saksi Korban lalu Terdakwa pergi menemui Lia Gitani yang sudah menunggu diluar ITC Mangga Dua kemudian Terdakwa bersama dengan Lia Gitani pergi untuk menjual perhiasan tersebut dan dari hasil penjualan



tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Bahwa uang bagian Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kepada para saksi korban ada acara halal bihalal di ITC Mangga Dua adalah akal-akalan Terdakwa karena sebenarnya tidak ada acara tersebut ITC Mangga Dua, hal tersebut dilakukan Terdakwa agar para saksi korban percaya dan membawa barang perhiasan kemudian setelah sampai di ITC Mangga Dua Terdakwa menyuruh mengumpulkan barang perhiasan dengan tujuan agar lebih mudah untuk diambil oleh Terdakwa karena sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban KANI binti TAKWAD mengalami kerugian sekitar Rp 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), saksi korban SITI DJURIAH mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi korban Hj ROSIDAH mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbuktilah bahwa Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu Terdakwa mengatakan kepada Kani Binti Takwad, Siti Djuariah, Hj. Rosidah, dan Maryam akan mengadakan acara Halal Bihalal dari sebuah Bank di ITC Mangga Dua Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa mengajak Kani Binti Takwad, Siti Djuariah, Hj. Rosidah, dan Maryam pergi ke ITC Mangga Dua bersama dengan Terdakwa dan meminta agar peserta yang ikut untuk membawa perhiasan emas, setelah sampai di ITC Mangga Dua persisnya di lantai 2, lalu Terdakwa menyuruh agar melepas perhiasan yang dibawa dan dikumpulkan kedalam tas dan dititipkan kepada kepada penjaga warung Mpe-Mpe yang ada ditempat tersebut dengan alasan karena acara santunan tidak boleh membawa perhiasan ke dalam, kemudian Terdakwa mengajak Kani Binti Takwad, Siti Djuariah, Hj. Rosidah, dan Maryam ke lantai 4 dan meninggalkan di lantai 4 lalu Terdakwa turun Ke lantai 2 mengambil tas titipan berisi perhiasan milik para Saksi Korban lalu Terdakwa pergi menemui Lia Gitani yang sudah menunggu diluar ITC Mangga Dua kemudian Terdakwa bersama dengan Lia Gitani pergi untuk menjual perhiasan tersebut dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan maksud dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada para saksi korban ada acara halal bihalal di ITC Mangga Dua adalah akal-akalan Terdakwa karena sebenarnya tidak ada acara tersebut ITC Mangga Dua dan dari perbuatan Terdakwa tersebut KANI BINTI TAKWAD mengalami kerugian sekitar Rp 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), saksi korban SITI DJURIAH mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi korban HJ ROSIDAH mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sehingga unsur ad 1. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur "denaan memakai nama palsu atau martabat palsu.

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. menaaerakkan orana lain untuk menverahkan barana sesuatu kepadanya, atau supava memberi hutana naupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

Bahwa awalnya Lia Gitani (belum tertangkap) mencari informasi/data Majelis Taklim di daerah Pisang Batu Jakarta Pusat, setelah mendapatkan data dimaksud lalu diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa bersama dengan Lia Gitani datang ke daerah Pisang Batu Jakarta Pusat untuk menemui Ketua Majelis Taklim namun Lia Gitani hanya mengantarkan Terdakwa sampai di gang;

Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada seseorang lalu diantar bertemu dengan Ketua Majelis Taklim yaitu KANI BINTI TAKWAD, kemudian Terdakwa mengatakan kepada KANI BINTI TAKWAD bahwa akan mengadakan acara Halal Bihalal dari sebuah Bank di ITC Mangga Dua Jakarta Utara; Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta perwakilan dari Majelis Taklim daerah Pisang Batu untuk mengikuti wawancara dan mengambil seragam dan akan diberi santunan, lalu KANI BINTI TAKWAD bersedia untuk mengikuti acara tersebut dan membawa teman-temannya yakni SITI DJURIAH, HJ. ROSIDAH, MARYAM, pergi ke ITC Mangga Dua bersama dengan Terdakwa dan sebelum berangkat, Terdakwa meminta agar peserta yang ikut untuk membawa perhiasan emas;

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan KANI BINTI TAKWAD beserta SITI DJURIAH, HJ. ROSIDAH, dan MARYAM, sampai di ITC Mangga Dua persisnya di lantai 2, lalu Terdakwa menyuruh agar melepas perhiasan yang dibawa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikumpulkan kedalam tas dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe yang ada ditempat tersebut dengan alasan karena acara santunan tidak boleh membawa perhiasan ke dalam;

Bahwa kemudian Kani Binti Takwad melepas perhiasan berupa gelas emas 6 buah seberat 30 gram, cincin emas 3 buah seberat 12 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Duos berikut surat-surat penting, Siti Djariah dengan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 buah kalung emas dan surat-surat penting lainnya dan Hj. Rosidah barang berupa 7 (tujuh) buah gelang emas seberat 7 gram, cincin emas seberat 5 gram dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dikumpulkan ke dalam tas milik Siti Djuariah dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe kemudian Terdakwa membawa dua orang kelantai IV dan setelah sampai di lantai IV, Terdakwa turun lagi membawa dua orang peserta ke lantai IV namun tempat yang terpisah;

Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan para Saksi Korban dan turun kelantai 2 kemudian Terdakwa mengambil tas titipan berisi perhiasan milik para Saksi Korban lalu Terdakwa pergi menemui Lia Gitani yang sudah menunggu diluar ITC Mangga Dua kemudian Terdakwa bersama dengan Lia Gitani pergi untuk menjual perhiasan tersebut dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Bahwa uang bagian Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kepada para saksi korban ada acara halal bihalal di ITC Mangga Dua adalah akal-akalan Terdakwa karena sebenarnya tidak ada acara tersebut ITC Mangga Dua, hal tersebut dilakukan Terdakwa agar para saksi korban percaya dan membawa barang perhiasan kemudian setelah sampai di ITC Mangga Dua Terdakwa menyuruh mengumpulkan barang perhiasan dengan tujuan agar lebih mudah untuk diambil oleh Terdakwa karena sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban KANI binti TAKWAD mengalami kerugian sekitar Rp 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), saksi korban SITI DJURIAH mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi korban Hj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIDAH mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Terdakwa dengan rangkaian kebohongan, yaitu Terdakwa mengatakan kepada Kani Binti Takwad, Siti Djuariah, Hj. Rosidah, dan Maryam akan mengadakan acara Halal Bihalal dari sebuah Bank di ITC Mangga Dua Jakarta Utara, padahal kata-kata Terdakwa tersebut adalah akal-akalan Terdakwa karena sebenarnya tidak ada acara tersebut ITC Mangga Dua dan agar para saksi korban percaya dan membawa barang perhiasan kemudian setelah sampai di ITC Mangga Dua Terdakwa menyuruh mengumpulkan barang perhiasan dengan tujuan agar lebih mudah untuk diambil oleh Terdakwa karena sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa dan dari perbuatan Terdakwa tersebut Kani Binti Takwad mengalami kerugian sekitar Rp 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), saksi korban Siti Djuriah mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi korban Hj Rosidah mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga unsur ad 3. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Ad. 4. Tentang unsur "Mereka vana melakukan. vana menvuruh melakukan.

dan yang turut serta melakukan perbuatan Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

Bahwa awalnya Lia Gitani (belum tertangkap) mencari informasi/data Majelis Taklim di daerah Pisang Batu Jakarta Pusat, setelah mendapatkan data dimaksud lalu diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa bersama dengan Lia Gitani datang ke daerah Pisang Batu Jakarta Pusat untuk menemui Ketua Majelis Taklim namun Lia Gitani hanya mengantar Terdakwa sampai di gang;

Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada seseorang lalu diantar bertemu dengan Ketua Majelis Taklim yaitu Kani Binti Takwad, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Kani Binti Takwad bahwa akan mengadakan acara Halal Bihalal dari sebuah Bank di ITC Mangga Dua Jakarta Utara; Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta perwakilan dari Majelis Taklim daerah Pisang Batu untuk mengikuti wawancara dan mengambil seragam dan akan diberi santunan, lalu Kani Binti Takwad bersedia untuk mengikuti acara tersebut dan membawa teman-temannya yakni Siti Djuriah, Hj.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosidah, Maryam, pergi ke ITC Mangga Dua bersama dengan Terdakwa dan sebelum berangkat, Terdakwa meminta agar peserta yang ikut untuk membawa perhiasan emas;

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Kani Binti Takwad beserta Siti Djuariah, Hj. Rosidah, dan Maryam, sampai di ITC Mangga Dua persisnya di lantai 2, lalu Terdakwa menyuruh agar melepas perhiasan yang dibawa dan dikumpulkan kedalam tas dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe yang ada ditempat tersebut dengan alasan karena acara santunan tidak boleh membawa perhiasan ke dalam;

Bahwa kemudian Kani Binti Takwad melepas perhiasan berupa gelas emas 6 buah seberat 30 gram, cincin emas 3 buah seberat 12 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Duos berikut surat-surat penting, Siti Djuariah dengan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 buah kalung emas dan surat-surat penting lainnya dan Hj. Rosidah barang berupa 7 (tujuh) buah gelang emas seberat 7 gram, cincin emas seberat 5 gram dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dikumpulkan ke dalam tas milik Siti Djuariah dan dititipkan kepada penjaga warung Mpe-Mpe kemudian Terdakwa membawa dua orang kelantai IV dan setelah sampai di lantai IV, Terdakwa turun lagi membawa dua orang peserta ke lantai IV namun tempat yang terpisah;

Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan para Saksi Korban dan turun kelantai 2 kemudian Terdakwa mengambil tas titipan berisi perhiasan milik para Saksi Korban lalu Terdakwa pergi menemui Lia Gitani yang sudah menunggu diluar ITC Mangga Dua kemudian Terdakwa bersama dengan Lia Gitani pergi untuk menjual perhiasan tersebut dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Bahwa uang bagian Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kepada para saksi korban ada acara halal bihalal di ITC Mangga Dua adalah akal-akalan Terdakwa karena sebenarnya tidak ada acara tersebut ITC Mangga Dua, hal tersebut dilakukan Terdakwa agar para saksi korban percaya dan membawa barang perhiasan kemudian setelah sampai di ITC Mangga Dua



Terdakwa menyuruh mengumpulkan barang perhiasan dengan tujuan agar lebih mudah untuk diambil oleh Terdakwa karena sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban KAN I binti TAKWAD mengalami kerugian sekitar Rp 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), saksi korban SITI DJURIAH mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi korban Hj ROSIDAH mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Lia Gitani (belum tertangkap) mencari informasi/data Majelis Taklim di daerah Pisang Batu Jakarta Pusat, setelah mendapatkan data dimaksud lalu diberikan kepada Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa bersama dengan Lia Gitani datang ke daerah Pisang Batu Jakarta Pusat untuk menemui Ketua Majelis Taklim namun Lia Gitani hanya mengantarkan Terdakwa sampai di gang selanjutnya Terdakwa dengan rangkaian kebohongan, menyebabkan Saksi Kani Binti Takwad melepas perhiasan berupa gelas emas 6 buah seberat 30 gram, cincin emas 3 buah seberat 12 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy Duos berikut surat-surat penting, Siti Djuriah dengan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 buah kalung emas dan surat-surat penting lainnya dan Hj. Rosidah barang berupa 7 (tujuh) buah gelang emas seberat 7 gram, cincin emas seberat 5 gram dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram kemudian dititipkan di warung mpek-mpek Amin di ITC Mangga Dua kemudian diambil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Lia Gitani menjual perhiasan dan barang-barang milik Para Korban dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dengan demikian unsur ad 4. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan

Ha la man 25 dari 28 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr



alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas dari toko mas Mudjur No. 004294 dan 4 (empat) lembar nota pembelian cincin, gelang emas, kalung emas dari toko Sinar Jaya;

Oleh karena barang bukti tersebut berupa surat-surat maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan vana memberatkan:

- bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan vana meringankan:

- bahwa Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

bersifat edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RHENI ILASTAMA als FIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2) 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas dari toko mas Mudjur No. 004294 dan 4 (empat) lembar nota pembelian cincin, gelang emas, kalung emas dari toko Sinar Jaya;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh I Wayan Wirjana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maringan Sitompul, S.H..M.H. dan Titus Tandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri



Direk
putusan

oleh Heri Priharyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Maringan Sitompul, S.H.,M.H.

Titus Tandi. S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio. S.H.

Hala man 28 dari 28 Putusan Nomor 1236/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)